



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 412/31/VIII/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SRIKANDI 1 GOBER (GOWANAN BERSIH)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat RT. 2 RW. 1 Dukuh Gowan
Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meningkat kesadarannya dalam menangani sampah dan berniat untuk mengelola sampah sehingga bermanfaat bagi ekonomi dan kesehatan lingkungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perlu dibentuk wadah kegiatan berupa Bank Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Bank Sampah Srikandi 1 Gober (Gowan Bersih) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Bank Sampah Srikandi 1 Gober (Gowanan bersih) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Bank Sampah Srikandi 1 Gober (Gowanan bersih) memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi.
- KETIGA : Kepengurusan Bank Sampah Srikandi 1 Gober (Gowanan bersih) secara periodik akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Manajemen pengelolaan sampah akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO